



P U T U S A N

Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Klumprik Rt.004 Rw.002 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi R Hariyanto,SH., beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok BB-26 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO**, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidorajo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram,
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari DAYAT Alias SIHO (DPO) di daerah Taman Bungkul Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) Gram, lalu terdakwa diperintahkan Dayat Alias Siho (DPO) untuk mengirim/ mengantar dengan cara di ranjau.
- Bahwa selanjutnya Dayat Alias Siho(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp untuk mengirim narkotika jenis sabu, lalu pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim 1 (satu) paket berisi Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara di ranjau di daerah Pondok Maritim Surabaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengirim 1 (satu) paket narkotika berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara diranjau di daerah Wiyung Surabaya, lalu terdakwa mengrim foto dan shareloc ke Dayat tempat terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut dan memantaunya dari kejauhan setelah ada yang mengambil terdakwa menginfokan ke Dayat Alias Siho (DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kembali mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Gram dari Dayat Alias Siho (DPO) di daerah Kenjeran Surabaya

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengiriman narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari dayat sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing \pm 5,17 (lima koma tujuh belas) gram, \pm 3,37 (tiga koma tujuh puluh) gram, \pm 1,12 (satu koma dua belas) gram, dan \pm 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08037/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram milik Tersangka Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidorajo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto oleh Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Oki Ari Saputra Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya di Jalan Perumahan Pondok Jati Sidoarjo dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika Jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat masing-masing $\pm 5,17$ (lima koma tujuh belas) gram, $\pm 3,37$ (tiga koma tujuh puluh) gram, $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram, dan $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam masker warna hitam yang terletak di saku celana sebelah kiri belakang terdakwa, uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung, selanjutnya terdakwa

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08037/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram milik Tersangka Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN Alias Gidel Bin BAMBANG ISMANTO mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk,

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan

Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 451/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 451PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg Perkara PDM-4543/10/2023 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMBANG ISMANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA EKO SETIAWAN ALIAS GIDEL BIN BAMABNAG ISMANTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 8 (Delapan Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 27826/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram,
 - 27827/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram,
 - 27828/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram
 - 27829/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram Dengan berat netto keseluruhan \pm 9,248 (sembilan koma dua ratus empat puluh delapan) gram
 - (satu) Buah Masker warna hitam

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung
Dirampas untuk dimusnahkan
- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27826/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram;
- 27827/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram;
- 27828/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;
- 27829/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;

Dengan berat netto keseluruhan \pm 9,248 (sembilan koma dua ratus empat puluh delapan) gram

- 1 (satu) Buah Masker warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby;
4. Surat keterangan terlambat mengajukan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid Sus/2024/PN Sby sudah terlambat;
5. Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah melewati jangka waktu banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid.Sus/2023/PN Sby Majelis Hakim Pengadilan Tingkat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai kualifikasinya berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti yang dipersidangan adalah pasal 114 ayat 2 (dua) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat kualifikasi tindak pidana pasal 114 ayat I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kualifikasinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Maret 2024 Nomor 2561/Pid Sus/2023/PN Sby yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Tidak dapat diterima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2561/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai Kualifikasinya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Eko Setiawan Alias Gidel Bin Bambang Ismanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27826/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,741 (empat koma tujuh ratus empat puluh satu) gram;
 - 27827/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,035 (tiga koma nol tiga puluh lima) gram;
 - 27828/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - 27829/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,674 (nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram;

Dengan berat netto keseluruhan \pm 9,248 (sembilan koma dua ratus empat puluh delapan) gram

- 1 (satu) Buah Masker warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh H Budi Susilo, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustofa, SH., M.H., dan H Sri Herawati, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Heru Mustofa, SH., M.H.

ttd

Hj Sri Herawati, SH., M.H.

Hakim Ketua

ttd

H Budi Susilo, SH., M.H.

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

ttd

Sri Wahyuni,S.H

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)